

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat dan memperhatikan asas-asas yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan terutama berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu studi putusan (No. 1616 K/Pid.Sus/2013) dan studi putusan (No. 2223 K/Pid.Sus/2012) tentang Tindak Pidana Korupsi.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilaksanakan dengan cara memperoleh pemahaman hukum dalam kenyataannya baik itu melalui penilaian, pendapat dan penafsiran subjektif dalam pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.¹Peneliti melakukan wawancara dengan akademisi untuk mendapat

¹Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Dalam Gilang Prasetya Mardhika, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur(Incest)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 38.

gambaran tentang bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi.

Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bersumber pada dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama². Data primer diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan pokok penulisan, yang diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung dengan informan atau narasumber. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat/diperoleh penulis berdasarkan pengamatan pada putusan Pengadilan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013 dan No. 2223 K/Pid.Sus/2012 tentang Tindak Pidana Korupsi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur hal-hal yang bersifat teoritis, pandangan-pandangan, konsep-konsep, doktrin serta karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

²*Ibid*, hlm. 39.

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. bahan hukum primer yaitu terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

b. bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 1616 K/Pid.Sus/2013
- 2) Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 2223 K/Pid.Sus/2012

c. bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan bahan atau data pendukung yang memberiiikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur, buku-buku, media massa serta data-data lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah :

1. Akademisi Fakultas Hukum Unila Bagian Hukum Pidana	: 2 orang	
		_____+
Jumlah	: 2 orang	

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca, mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur yang berhubungan atau berkaitan dengan penulisan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan langsung terhadap responden. Dalam melakukan wawancara akan diajukan pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan penulisan penelitian dan narasumber menjawab secara lisan pula guna memperoleh keterangan atau jawaban yang diperlukan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data-data yang diperlukan dalam penulisan dikumpulkan dan diproses melalui pengolahan data. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara kemudian diolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data, kejelasan dan kebenaran data untuk menentukan sesuai atau tidaknya serta perlu atau tidaknya data tersebut terhadap permasalahan.
- b. Sistematisasi, yaitu penyusunan dan penempatan data secara sistematis pada masing-masing jenis dan pokok bahasan secara sistematis dengan tujuan agar mempermudah dalam pembahasan.
- a. Klasifikasi data, yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara menggolongkan dan mengelompokkan data dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan pembahasan dan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis Data yang diperoleh dilakukan dengan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini. Analisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden atau narasumber secara tertulis atau secara lisan dan perilaku yang nyata. Kemudian dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berpikir yang melihat pada realitas bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan secara khusus.